



**KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT  
KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 140-12 / SLB/ 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN DAN  
PENDAYAGUNAAN PROFIL  
DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU  
KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa /Kelurahan yang akurat, komprehensif dan integrasi, maka perlu dilaksanakan penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2023.

b. Bahwa data Profil Desa dan Kelurahan perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan Desa dan Kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa dan kelurahan Swasembada.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b. dalam melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa Stabat Lama Barat Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Profil dan Pendayagunaan Data Profil desa dan Kelurahan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Pokja Profil Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas;

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, Publikasi, Pelaporan dan Pendencygunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
- b. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat Lama Barat

Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Desa Stabat Lama Barat



T. FIRMANSYAH

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

1. Bupati Langkat ;
2. Camat Wampu ;
3. Ketua BPD Stabat Lama Barat ;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat

Nomor : 140-12/SLB/ 2023

Tanggal : 12 Januari 2023

Tentang : **Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Stabat Lama Barat Tahun 2023**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	T. Firmansyah	Penanggung Jawab	
2	Nopradana	Ketua	
3	Misni	Anggota	
4	T. Nasaruddin	Anggota	
5	Aminurasyid	Anggota	
6	M. Rasyid Ridha	Anggota	
7	Akhyar	Anggota	
8	Adi Harianto	Anggota	
9	Imran	Anggota	
10	Edi Suyanto	Anggota	
11	Budiyanto	Anggota	
12	Seniadi	Anggota	
13	Mariadi	Anggota	
14	Indra Maulana Saragih	Anggota	
15	Hendrik Irawan	Anggota	
16	Anggi Dian Syahpitri	Petugas Penginput	

Kepala Desa Stabat Lama Barat

Kecamatan Wampu



**T. FIRMANSYAH**